



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit)
2. Vysca Arryani (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Murti Bayu Wisnu Karyayasa
- b. Nomor dan Tanggal SK : NIB No. 9120010071288
tanggal 18 Oktober 2019
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Raya Solo – Wonogiri KM 21, Nguter, Sukoharjo,
Jawa Tengah
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- e. Pengurus : Tuan Subarman Basarah

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan Pembukaan	3 Feb 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Murti Bayu Wisnu Karyayasa atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Murti Bayu Wisnu Karyayasa untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	3 - 4 Feb 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	4 Feb 2020	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT. Murti Bayu Wisnu Karyayasa - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.



		P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	14 Feb 2020	Menertbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Murti Bayu Wisnu Karyayasa No. 0061/MHI-VLK dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun, mulai tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 13 Februari 2026.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	- Berdasarkan verifikasi dokumen akta PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa, didapatkan bukti ketersediaan akta dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang yaitu Menteri Hukum dan HAM. - Ruang lingkup usaha PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa yang tertera di akta sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu kehutanan, industri dan perdagangan.
Verifier 1.1.1.b	M	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa memiliki SIUP Menengah dengan Nomor SIUP: 213/AC.1/31.73/-1.824.27/e/2019 tanggal 2 April 2019 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara, SIUP masih berlaku dan ruang lingkup kegiatan usaha PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa yang tertera di SIUP sesuai dengan kondisi di lapangan.
verifier 1.1.1.c	N/A	Saat ini, Izin HO di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017.
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor TDP: 09.02.1.46.63915 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat dan sesuai dengan ruang lingkup usaha.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	- Dokumen lingkungan PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa menginduk kepada PT Abhirama Kresna karena lokasi yang sama dan dalam dokumen lingkungan PT Abhirama Kresna terdapat ruang lingkup proses produksi Wood Pellet. - Tersedia rekomendasi kelayakan lingkungan no. 660.1/358/XII/RKL/2008 tanggal pengesahan 12 Desember 2008 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Pejabat yang bersangkutan menyetujui dokumen UKL/UPL untuk digunakan sebagai acuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kegiatan industri PT. Abhirama Kresna.

Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang dikeluarkan oleh sistem OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada: ▪ Nama Perusahaan: PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa ▪ Nomor Induk Berusaha: 9120010071288 ▪ Alamat Perusahaan: Graha Indra Mas, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77 Jakarta 11410 Indonesia ▪ Nama KBLI: Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu ▪ Kode KBLI: 16295 ▪ Lokasi Usaha - Alamat: Gedung Graha Indramas Lt. 4 Jl. AIP II KS Tubun Raya No. 77 - Desa/Kelurahan: Slipi - Kecamatan: Pal Merah - Kabupaten/Kota: Kota Adm. Jakarta Barat - Provinsi: DKI Jakarta ▪ Izin Usaha Industri Telah Berlaku Efektif ▪ Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan. ▪ Dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2019
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa bukan merupakan IUIPHHK, sehingga tidak diwajibkan membuat RPBB.
Verifier 1.2.1	N/A	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 1.2.2	N/A	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1. b	N/A	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	N/A	Bahan baku produk PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa berasal dari kayu limbah industri PT Abhirama Kresna, (yang merupakan pemegang saham PT MBWK), dan tidak menggunakan dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa tidak menggunakan bahan baku kayu bulat namun berasal dari kayu limbah industri.



Verifier 2.1.1.c	M	Bukti serah terima yang ada di PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa untuk bahan baku limbah industri berupa sebuah Form Kedatangan Bahan Baku Pellet. Informasi yang ada dalam form: tanggal kedatangan, tanggal bongkar, nopol, no, check shit, supplier, jenis bahan baku, bentuk bahan baku, kadar air (%), berat kendaraan (kg) masuk-keluar-muatan
Verifier 2.1.1.d	M	1. PT Abhirama Kresna menggunakan Nota Angkutan untuk bahan baku limbah industri ke PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa. 2. Dokumen yang digunakan untuk penyerahan bahan baku adalah form kedatangan bahan baku pellet 100 %. 3. Penjualan hasil produksi PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa (wood pellet) menggunakan Nota Angkutan perusahaan. 4. Terdapat 52 dokumen surat pengiriman barang/nota angkutan perusahaan untuk penjualan wood pellet sebanyak 755.100 kg pada periode November 2019 s/d Januari 2020. 5. PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa tidak menggunakan kayu lelang 6. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai dengan antara fisik limbah industri (jenis dan bentuk) dengan dokumen kedatangan bahan baku.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	M	PT Abhirama Kresna menggunakan Nota Angkutan untuk bahan baku limbah industri ke PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa. Selama periode November 2019 s/d Januari 2020 PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa menerima 52 dokumen Nota Angkutan Limbah dengan total 755.100 kg.
Verifier 2.1.1.g	M	Bahan baku industri yang digunakan oleh PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa berupalimbah industri dari PT Abhirama Kresna yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari PT Mutu Hijau Indonesia dengan No. Sertifikat LK 0009 MHI-VLK dengan masa berlaku sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 11 Maret 2021.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa telah memiliki S-LK/S-PHPL, maka tidak perlu dilakukan VLBB.
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa bukan merupakan industri primer sehingga tidak terkena kewajiban membuat RPBBi beserta dokumen pendukungnya.
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h	N/A	Dalam periode Januari s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor bahan baku. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.3.a	M	- PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penerimaan bahan baku dan packing produksi pellet. - PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa telah menerapkan sistem identifikasi bahan baku yang masuk yang selanjutnya digunakan sebagai rujukan ke dokumen sumber bahan baku dalam proses produksi di pabrik.
Verifier 2.1.3.b	M	- Selama bulan November 2019 s/d Januari 2020, jumlah limbah kayu yang dimanfaatkan (input) sebesar 665.986 kg (666 ton) untuk memproduksi wood pellet (output) sebanyak 514.486 kg (514,5 ton). - Angka rendemen wood pellet sebesar 75.60 %.
Verifier 2.1.3.c	M	Pada periode bulan November 2019 s/d Januari 2020, PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa memproduksi Wood Pellet rata-rata sebesar 167.83 ton atau sebesar 18.6 % dari kapasitas izin yang diperkenankan berdasarkan IUI. Realisasi produksi PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa selama periode November 2019 s/d Januari 2020 tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Berdasarkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO), menunjukkan adanya gambaran keseimbangan bahan baku dengan produk olahannya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4.e	N/A	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebanyak 52 dokumen dengan total penjualan sebanyak 601.500 kg.
Verifier 3.2.1.a	M	Seluruh produk <i>Wood Pellet</i> yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri oleh PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa. Total ekspor selama periode November 2019 s/d Januari 2020 yaitu sebesar 153.600 kg dengan negara tujuan ekspor yaitu Jepang.
Verifier 3.2.1.b	M	Dokumen PEB memiliki kesesuaian dengan dokumen Invoice, Packing List dan Bill of Lading.



Verifier 3.2.1.c	M	Dokumen <i>packing list</i> (P/L) memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya (PEB).
Verifier 3.2.1.d	M	Dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB).
Verifier 3.2.1.e	M	Seluruh dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB).
Verifier 3.2.1.f	N/A	Jenis produk yang dieskpor selama periode bulan November 2019 s/d Januari 2020 yaitu <i>Wood Pellet</i> (HS. Code 4401.31.00) tidak termasuk jenis produk yang wajib V-Legal sesuai Permendag Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. 38/M-DAG/PER/6/2017 jo. 12/M-DAG/PER/2/ 2017 jo. 38/M-DG/PER/6/2017.
Verifier 3.2.1.g	N/A	Jenis produk yang dieskpor selama periode bulan November 2019 s/d Januari 2020 yaitu <i>Wood Pellet</i> (HS. Code 4401.31.00) tidak termasuk jenis produk yang wajib LS sesuai Permendag Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. 38/M-DAG/PER/6/2017 jo. 12/M-DAG/PER/2/ 2017 jo. 38/M-DG/PER/6/2017.
Verifier 3.2.1.h	N/A	Jenis produk yang dieskpor selama periode bulan November 2019 s/d Januari 2020 yaitu <i>Wood Pellet</i> (HS. Code 4401.31.00) tidak termasuk jenis produk yang terkena bea keluar sesuai dengan Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. 38/M-DAG/PER/6/2017 jo. 12/M-DAG/PER/2/ 2017 jo. 38/M-DG/PER/6/2017.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Selama Periode November 2019 s/d Januari 2020 PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa hanya menggunakan bahan baku kayu jenis sengon, yang tidak dibatasi perdagangannya sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.
Verifier 3.3.1	N/A	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa masih dalam proses sertifikasi sehingga belum dapat menggunakan Tanda V-legal.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk Struktur Organisasi K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan
Verifier 4.1.1.b	M	▪ Peralatan K3 didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti APAR dan APD serta tanda peringatan keadaan darurat berupa alarm telah tersedia dengan baik. ▪ Pemeriksaan kondisi APAR dilakukan oleh pihak Supplier dan akan dilakukan penggantian jika kondisinya sudah tidak baik.

Verifier 4.1.1.c	M	- PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja. - Upaya untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang telah diambil oleh pihak Perusahaan dengan sosialisasi penggunaan APD dan rambu-rambu keselamatan di area produksi.
Verifier 4.2.1	M	PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa telah memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - Tersedia Surat Pernyataan Direktur PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa tanggal 1 Februari 2020 yang menyatakan bahwa PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengikuti Serikat Pekerja ataupun Organisasi lain, selama tidak mengganggu pekerjaan maupun merugikan Karyawan dan Perusahaan. - Berdasarkan hasil wawancara, karyawan diperbolehkan membuat dan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier 4.2.2	M	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Hal ini telah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda yang terdapat di PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa berusia 18 tahun 7 bulan yang bekerja di bagian Dryer.



Kesimpulan:

Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Henrison Iriana telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5.

Pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu untuk PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa dilakukan oleh Pengambil Keputusan pada tanggal 14 Februari 2020. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan hasil verifikasi legalitas kayu dari Tim Auditor, rekomendasi dari Pengkaji Laporan dan pertimbangan lain yang diperlukan.

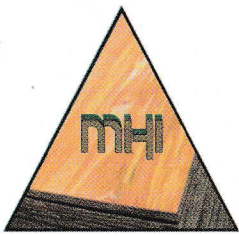
Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Pengambil Keputusan LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan untuk menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa dengan Nomor 0061/MHI-VLK yang berlaku mulai 14 Februari 2020 sampai dengan 13 Februari 2026.

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*

Jakarta, 14 Februari 2020

PT. Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten
Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangga Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 14 Februari 2020

Nomor Surat : 039.1/MHI-S.KEP/II/2020

Perihal : Keputusan Sertifikasi Awal PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa

Kepada Yth.

Direktur

PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa

Jl. Raya Solo – Wonogiri KM 21, Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Sertifikasi Awal Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 3 - 4 Februari 2020 dan hasil Kajian Teknis pada tanggal 14 Februari 2020, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan:

1. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa **No. 0061/MHI-VLK** dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun, yaitu mulai dari tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 13 Februari 2026, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : **PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa**
 - b. Izin Usaha : **NIB 9120010071288**
 - c. Lokasi Pabrik : **Jl. Raya Solo – Wonogiri KM 21, Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah**
 - d. Kapasitas Izin Produksi : **Wood Pellet (900 ton/bulan)**
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan Survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen I akan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Februari 2021.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten

Direktur Utama

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekditjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen PHPL, Kementerian LHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Kementerian LHK
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII - Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan